



PUTUSAN

Nomor 1473 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIZKI ABDILLA**;
Tempat Lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/13 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kecipir Lingkungan I, Kelurahan Siumbut-Umbut, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1473 K/Pid.Sus/2024



1. Menyatakan RIZKI ABDILLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI ABDILLA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet skop;
 - 1 (satu) dompet warna ungu;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 23 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI ABDILLA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1473 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet skop;
 - 1 (satu) dompet warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1707/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 7 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Kis., tanggal 23 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 196/Akta Pid.Sus/2023/PN Kis *juncto* Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 201/Akta Pid.Sus/2023/PN Kis *juncto* Nomor 637/Pid.Sus/2023/PN Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1473 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Desember 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 4 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran pada tanggal 18 Desember 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 4 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1473 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet sekop;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dari Narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut, kemudian Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) plastik klip kecil, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam dompet warna ungu beserta 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet sekop, dan Terdakwa lalu menyimpannya di dalam lemari;
 - Bahwa kemudian pada keesokan harinya, Terdakwa membawa dompet yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet sekop yang disimpan di dalam kantong celana bagian sebelah kanan Terdakwa untuk menunggu pembeli, namun saat Terdakwa sedang menunggu pembeli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1473 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seluruh Narkotika jenis sabu laku terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, diketahui bahwa berat dari 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah neto 0,66 (nol koma enam enam) gram yang positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **RIZKI ABDILLA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1473 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.
t.t.d/

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1473 K/Pid.Sus/2024